

**PRAKTIK PENAMBAHAN HARGA SAAT JATUH TEMPO  
PADA JUAL BELI TANAH DI DESA TELUK LABAK  
KECAMATAN DAHA UTARA**

**SKRIPSI**

**OLEH  
RAIHANAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2017 M/1438 H**

**PRAKTIK PENAMBAHAN HARGA SAAT JATUH TEMPO  
PADA JUAL BELI TANAH DI DESA TELUK LABAK  
KECAMATAN DAHA UTARA**

**Skripsi**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**

**untuk Memenuhi Sebagian Syarat**

**Guna Mencapai Gelar Sarjana**

**Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**Raihanah**

**1301140115**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
2017 M/1438 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raihanah  
NIM : 1301140115  
Tempat/Tgl. Lahir : Hakurung, 30 Agustus 1994  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 06 Juni 2017

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Raihanah

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Praktik Penambahan Harga Saat Jatuh Tempo Pada  
Jual Beli Tanah di Desa Teluk Labak Kecamatan  
Daha Utara

Ditulis oleh : Raihanah

NIM : 1301140115

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program : Sarjana Satu (S-1)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Tahun Akademik : 2016-2017 Semester Genap

Tempat dan Tanggal Lahir : Hakarung, 30 Agustus 1994

Alamat : Jl. Kaya Manis No. 33 Rt. 34 Gatot Subroto IV

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya  
untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan  
Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Banjarmasin.

Banjarmasin, 07 Juni 2017

Pembimbing I,



Des. Nur Iqanisyah, M.Ag.  
NIP 1987040 199203 1 007

Pembimbing II,



H. Fandi Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP 19700820 199603 1 003

Mengetahui  
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
UIN Ar-Raniry Banjarmasin,



H. Fandi Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.  
NIP 19700820 199603 1 003

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "Praktik Penambahan Harga Saat Jatuh Tempo Pada Jual Beli Tanah di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara", ditulis oleh Raihanah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 04 Juli 2017


Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A (Cumlaude)**

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
UIN Antasari Banjarmasin,



Prof. Dr. H. Ahmad Hasan, M.H.  
NIP. 19580406 198703 1 001

### Tim Penguji

Nama Penguji	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	1. 
2. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. (Anggota)	2. 
3. H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. (Anggota)	3. 
4. Sarniji Asri, S.Ag., M.H.I (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

**Raihanah.** 2017. *Praktik Penambahan Harga Saat Jatuh Tempo Pada Jual Beli Tanah di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I) Nor Ipansyah, M.Ag., (II) H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H.

**Kata kunci:** Penambahan, Tempo, Jual beli.

Latar belakang dari penelitian ini bertolak dari adanya anggapan bahwa praktik penambahan harga saat jatuh tempo pada jual beli yang diterapkan tidak seperti apa yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya disebabkan adanya beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, sehingga perlu adanya penelitian yang lebih jelas mengenai hal ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi yang diambil untuk penelitian adalah Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara. Adapun data yang digali dalam penelitian adalah data yang berkaitan dengan praktik penambahan harga saat jatuh tempo beserta faktor yang menyebabkan terjadinya praktik itu. Data tersebut digali dari beberapa orang informan yang berjumlah 5 orang dengan menggunakan teknik wawancara. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dilaporkan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan: Pertama: Pada praktik ini terjadi penambahan harga secara sepihak oleh penjual. Kedua, perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli adalah merupakan perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum perjanjian dalam Islam. Ketiga, praktik ini termasuk kepada jual beli yang tidak berdasarkan atas suka sama suka.

Hasil analisis menyimpulkan bahwa dalam praktik penambahan harga ini terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan hukum Islam, yaitu: dilihat dari aspek penambahan harga pada praktik tersebut hukumnya ada yang memperbolehkan dan ada yang mengharamkan, dilihat dari aspek perjanjian yang dibuat hukum perjanjiannya adalah tidak sah, dan dilihat dari aspek jual belinya adalah jual beli yang tidak sah.

## MOTO

“Nikmat itu disyukuri dan bersyukur itu adalah nikmat”

“Bersyukurlah ! maka nikmat akan bertambah”

\_\_\_\_\_ "لئن شكرتم لأزيدنكم" \_\_\_\_\_

(Q.S. Ibrahim/14:7)

## **KATA PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah yang Maha Menciptakan, penulis persembahkan karya tulis ini untuk seluruh keluarga tercinta dan terkasih.

Terutama untuk Ayah yang telah tenang di sisi-Nya,

Untuk Ibu yang selalu berjuang demi semuanya,

Untuk semua saudara/i yang selalu memberikan semangat kepada penulis,

Untuk adik yang sangat penulis sayangi,

Untuk semua keponakan yang sangat penulis cintai,

dan terkhusus untuk seseorang yang selalu setia mendukung dan membantu penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.

\_\_\_\_\_Love you all so much\_\_\_\_\_

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	ḏāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zāi	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	... '...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	ki
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāu	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	...!...	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

## 2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

## 3. Ta' Marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak berlaku bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-ḥiṭri</i>
------------	---------	----------------------

#### 4. Vokal pendek

◌-	Ditulis	<i>I</i>
◌-	Ditulis	<i>A</i>
◌-	Ditulis	<i>U</i>

#### 5. Vokal panjang

Fathah + alif - جاهلية	Ditulis	<i>ā - Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati - يسعى	Ditulis	<i>ā - Yas'a</i>
Kasrah + ya' mati - كريم	Ditulis	<i>ī - Karīm</i>
Dammah + waw mati - فروض	Ditulis	<i>ū - Furūd</i>

#### 6. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati - بينكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
Fathah + waw mati - قول	Ditulis	<i>au - Qaulun</i>

#### 7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### 8. Kata sandang alif + lam

- a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf "al".

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

## 9. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i> atau <i>ẓawīl furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt atas limpahan taufik, hidayah serta inayah-Nya. Salawat serta salam penulis ucapkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad saw; penghulu segala Nabi dan Rasul-Nya beserta keluarga dan sahabatnya, atas selesainya penyusunan skripsi yang berjudul **“Praktik Penambahan Harga Saat Jatuh Tempo Pada Jual Beli Tanah di Desa Teluk Labak Kecamatan Daha Utara”** dalam rangka memenuhi tugas akhir dan syarat untuk mencapai gelar sarjana dalam ilmu hukum.

Selama penyelesaian skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari perencanaan, penelitian, penyusunan sampai pada penyelesaian. Oleh karena itu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini.
2. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta jajarannya yang telah banyak membantu baik dalam hal ilmu pengetahuan, pelayanan dan bantuan lainnya selama penulis berstudi di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi mengenai konsep, materi dan metodologi pembuatan skripsi ini.
4. Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag., S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan motivasi mengenai teknik pembuatan skripsi hingga selesai.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kalimantan Selatan yang telah memberikan layanan yang baik kepada penulis, sehingga mempermudah penulis untuk memperoleh bahan-bahan rujukan yang diperlukan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen UIN Antasari Banjarmasin terkhusus dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah banyak memberikan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis berstudi.
7. Bagian Mikwa UIN Antasari Banjarmasin dan Sub. Bagian Mikwa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari Banjarmasin yang sangat membantu penulis terkait segala urusan administrasi kampus.
8. Semua teman-teman jurusan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2013 Lokal A (Nailah, Megawati, Norjanah, Agustina, Meida, Ita Ica, Saidah, Marhamah, Wardani, Mukhlis, Radianto, Ata, Khairan, Wildi, Huda, Reza, Arifin, Misran) yang sudah mau berjuang bersama selama 6 Semester menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam tanpa ada kata untuk mundur.

9. Semua teman-teman Kost (Nailah, Atikah, Megawati, Janifah, Lisa Wahdianti, Nurul Hapijah, Husnul Khatimah) yang telah bersedia membantu penulis dan sudah setia menemani hari-hari penulis selama 4 Tahun tinggal bersama di Jl. Kayu Manis No. 33 Rt. 34 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur.
10. Semua teman-teman Praktikum B (Norjanah, Agustina, Meida, Atikah, Nabila, Wardani, Dedi, Zidan, Karmani, Fikri, Yandi) yang sudah bersedia menemani penulis menimba pengalaman di Pengadilan Agama Pelaihari.
11. Semua teman-teman Program Kuliah Kerja Nyata (Norlinda, Rhosiana, Masitah, Radianto, Muharyadi, Abdul Hamid) yang juga tidak kalah pentingnya dalam perjalanan hidup penulis di Desa Kayu Abang Kec. Angkinang Kab. Hulu Sungai Selatan.
12. Semua teman-teman PPB Bahasa Arab dan Bahasa Inggris yang juga membantu penulis selama belajar bahasa di UIN Antasari Banjarmasin.
13. Semua teman-teman yang pernah terkumpul dalam satu organisasi (PMII, Antasari Cendekia, dan PPM Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam).
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya baik secara moril maupun materiil yang tidak memungkinkan untuk disebutkan satu persatu di sini.

Sebagai akhir kata, hanya kepada Allah lah penulis bertawakkal dan tempat kembali segala-galanya, dan dengan harapan semoga apa yang termuat dalam skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. *Āmīn yā rabbal‘ālamīn.*

Banjarmasin, 06 Juni 2017

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN KEASLIAN TULISAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-INDONESIA .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Kajian Pustaka .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II    KETENTUAN AKAD, JUAL BELI DAN UTANG-PIUTANG<sup>10</sup></b>	
A. Ketentuan Akad (Perjanjian) .....	10

1. Pengertian Akad .....	10
2. Dasar Hukum Akad .....	10
3. Rukun dan Syarat Akad.....	11
4. Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Islam .....	13
5. Berakhirnya Perjanjian .....	14
6. Hal-Hal yang Dimuat dalam Pembuatan Perjanjian.....	14
7. Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian Islam .....	15
B. Ketentuan Jual Beli.....	15
1. Pengertian Jual Beli.....	15
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	17
3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli .....	20
4. Jual Beli Ditinjau dari Segi Pembayaran.....	22
C. Ketentuan Utang-Piutang .....	25
1. Pengertian Utang-Piutang.....	25
2. Dasar Hukum Utang-Piutang .....	26
3. Rukun dan Syarat Utang-Piutang .....	28
4. Hukum Utang-Piutang.....	28
5. Pengambilan Manfaat dalam Utang-Piutang.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	33
B. Lokasi Penelitian .....	33
C. Data dan Sumber Data.....	33
D. Teknik Pengumpulan Data .....	34
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	35
F. Tahapan Penelitian .....	35
<b>BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Penyajian Data.....	38
B. Analisa Data .....	45
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
A. Simpulan.....	53
B. Saran-saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>.....</b>

